



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 5 Juni 2023

Kepada Yth,

1. Sekretaris Daerah Kab. Lamsel
2. Para Staf Ahli Bupati Lampung Selatan
3. Para Asisten Setdakab. Lamsel
4. Sekretaris DPRD Kab. Lampung Selatan
5. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Satuan Pol PP Kab. Lamsel
7. Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat Se-Kabupaten Lampung Selatan
8. Direktur RSUD dr. BOB BAZAR, S.KM.
9. Lurah Se-Kabupaten Lampung Selatan
10. Kepala UPT Se-Kab. Lampung Selatan

di –

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

II. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif dalam proses pelaksanaannya, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, Camat dan Lurah, wajib untuk;
 - a. Menjaga dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menghindari konflik kepentingan serta memberikan kesempatan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas, serta tidak menghalang-halangi atau melakukan mobilisasi Pegawai ASN maupun THLS dilingkungan kerjanya.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap bawahannya sebelum, selama dan sesudah masa kampanye, agar setiap Pegawai ASN maupun THLS tetap mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Mengambil tindakan tegas dengan cara melaporkan dan mengkoordinasikan kepada lembaga Pengawas Pemilu secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya dan memproses penjatuhan hukuman disiplin atau tindakan administratif apabila mengetahui adanya Pegawai ASN maupun THLS yang melakukan pelanggaran netralitas.
2. Setiap Pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan terkait netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan Disiplin PNS, antara lain;
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Pasal 2 huruf f, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 huruf d, Pasal 5 ayat (2) huruf e, h, k, dan huruf l, Pasal 9 ayat (2), Pasal 23 huruf d, dan Pasal 86 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3).

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
Pasal 1 angka 2 dan angka 4, Pasal 6 huruf d, e dan huruf h, Pasal 7 dan Pasal 11 huruf c.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Ketiga Larangan, Pasal 5 berbunyi **Setiap PNS dilarang**;
 - huruf n, memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara;
 - 1) ikut kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah kampanye;
 - 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pasal 51 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK.
3. Bagi Pegawai ASN yang tidak mentaati dan melanggar ketentuan sebagaimana angka 2 diatas, diberikan sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin dengan ketentuan;
- a. Pelanggaran yang terjadi sebelum penetapan calon dan sebelum masa kampanye, sudah dapat dinyatakan sebagai pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, dikenakan sanksi moral sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2018, serta dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
 - b. Pelanggaran yang terjadi setelah penetapan calon dan masa sebelum, selama dan setelah kampanye, dinyatakan sebagai pelanggaran disiplin dan diproses sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

4. Penjatuhan hukuman/sanksi bagi THLS yang melanggar netralitas mengacu pada Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepada seluruh Pegawai ASN dan THLS untuk tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/ketidaknetralan.
6. Pegawai ASN maupun THLS dapat menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan ketentuan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, tetap menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan : Kepada Yth,

1. Menteri PAN dan RB di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
6. Gubernur Lampung di Telukbetung;
7. Ketua KPUD Provinsi Lampung;
8. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung;
9. Ketua KPUD Kabupaten Lampung Selatan;
10. Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan;
11. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.